

Urgensi Perluasan Objek Praperadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka

Ardli Nuur Ihsani

Universitas Sebelas Maret Surakarta

ardlinuurihsani@gmail.com

Abstract

This present study aims to explore the urgency of pretrial object expansion as the Constitutional Court decision No21/PUU-XII/2014 on the criminal act of corruption is issued and this decision's suitability with the objectives of pretrial concept. This research design of this study is normative research in which it used primary and secondary sources of law as the subject of study. Moreover, these sources are analyzed by using syllogism of deductive reasoning. Based on the analysis, it can be concluded that Constitutional Court Decision No 21/PUU-XII/2014 is claimed to be significant as it is viewed from the perspective of suspects' human rights. However, in the criminal act of corruption field, this expansion of pretrial object limits the Corruption Eradication Commission in eradicating the corruption acts and results the legal uncertainty because in fact, verdicts regarding the pretrial proposal are different among each other. Besides, they could not provide the legal certainty on what case is exactly questioned in pretrial object. This is due to the high number of pretrial proposal made by the suspects by claiming that the investigator team who conduct the investigation is not authorized to do so instead of claiming of the completion of prior evidence.

Keywords: pretrial, suspects' human rights, criminal act of corruption.

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi perluasan objek praperadilan dengan adanya Putusan MK Nomor:21/PUU-XII/2014 dalam tindak pidana korupsi serta kesesuaian putusan tersebut dengan tujuan Praperadilan itu sendiri. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dimana sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor:21/PUU-XII/2014 dinilai penting dari perspektif hak asasi manusia tersangka namun dalam tindak pidana korupsi perluasan objek praperadilan tersebut terkesan mempersempit ruang gerak KPK dalam memberantas korupsi dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam praktiknya putusan hakim terkait permohonan praperadilan berbeda-beda dan belum memberikan kepastian hukum mengenai apa yang dipermasalahkan dalam objek praperadilan karena banyaknya tersangka yang mengajukan permohonan praperadilan namun dengan alasan tidak berwenangnya aparat penyidik yang melakukan penyidikan tidak sebatas tentang kelengkapan bukti permulaan.

Kata Kunci: Praperadilan, Hak Asasi Tersangka, Tindak Pidana Korupsi.

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.¹ Sementara itu dalam bukunya, Leden Marpaung mengungkapkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.² Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Menurut Andi Hamzah, korupsi secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang dalam bahasa Eropa seperti Inggris yaitu “*corruption*”, dalam bahasa Belanda “*korruptie*” yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia: korupsi, yang dapat berarti suka di suap.³ Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “korupsi” diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁴

Adapun perumusan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 133

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 5

³ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal. 35.

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 6

“setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Korupsi bukan lagi sebuah kejahatan yang biasa, dalam perkembangannya korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas. Menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat karena itulah korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai komisi khusus pemberantasan korupsi. Dasar pembentukan KPK adalah terjadinya delegitimasi Lembaga Negara yang telah ada. Hal ini disebabkan karena terbuktinya asumsi yang menyatakan bahwa terjadinya korupsi yang mengakar dan sulit untuk diberantas. Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dinilai kurang optimal dalam memberantas korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum maka pemerintah membentuk KPK, sebagai Lembaga Negara baru yang diharapkan dapat mengembalikan citra penegakan hukum di Indonesia.

Terdapat tiga instansi penegak hukum yang berwenang melakukan menyidik dalam tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Polisi, berdasarkan Pasal 1 butir 1 KUHAP dan Pasal 14 ayat 1 poin g Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Kejaksaan, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) poin d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wewenang yang diberikan kepada penyidik tindak pidana korupsi sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpijak pada landasan hukum. Wewenang

pengurangan kebebasan dan hak asasi itu, harus dihubungkan dengan landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat martabat kemanusiaan seseorang serta tetap berpedoman pada landasan orientasi keseimbangan masyarakat antara perlindungan kepentingan tersangka pada satu pihak, dan kepentingan masyarakat sarta penegakan ketertiban hukum pada pihak lain.⁵

KPK harus menemukan bukti permulaan yang cukup sebagai dasar penyidikan dan penetapan seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Pada Penjelasan Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan, “Yang dimaksud ”bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.” Pada perkembangannya, terdapat beberapa definisi yang diberikan terhadap frasa “bukti permulaan yang cukup”, antara lain oleh forum koordinasi penegak hukum dan undang-undang lain yang diundangkan setelah KUHAP.

Pada tanggal 21 Maret 1984, empat institusi penegak hukum yaitu, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) sebagai hasil Rapat Kerja Gabungan MAKEHJAPOL-I (Rakergab Makehjapol) tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana. Salah satu topik bahasan dalam Rakergab Makehjapol tersebut adalah mengenai “bukti permulaan yang cukup” sebagai persyaratan dalam penangkapan menurut pasal 17 KUHAP.⁶ Dalam rapat tersebut telah diinventaris empat buah pendapat tentang bukti permulaan yang cukup, yaitu:

- a. Laporan polisi saja;
- b. Laporan polisi ditambah BAP saksi/BAP di TKP/Laporan Hasil Penyidikan/barang bukti;
- c. Laporan Polisi ditambah BAP saksi dan BAP di TKP/Laporan hasil penyidikan/barang bukti; dan
- d. Laporan polisi ditambah seluruh bukti lainnya.

Terhadap keempat pendapat tersebut, Rakergab Makehjapol memutuskan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogyanya Laporan Polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya.

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 157

⁶ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 08/KMA/1984, Nomor : M.02-KP.10.06 Th.1984, Nomor : KEP-076/J.A/3/1984, No Pol : KEP/04/III/1984 Tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penangan Perkara Pidana, Bab III Permasalahan

Undang-undang KPK memberikan standar yang lebih ketat terhadap bukti permulaan yang cukup, sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang KPK yaitu, Bukti permulaan yang cukup telah ada apabila ditemukannya sekurang-kurangnya dua alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara biasa maupun elektronik atau optik.

Sementara itu dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia.*). Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Namun dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum juga tidak terlepas dari kemungkinan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam KUHAP.

Praperadilan merupakan sebuah lembaga yang lahir atas dasar pemikiran untuk mengadakan suatu tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum.

Pengertian Praperadilan disebutkan Pasal 1 angka 10 KUHAP yaitu, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”

Kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya terbatas pada apa yang disebutkan di atas. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP tentang objek dari Praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final dan mengikat. Dalam amar putusannya, MK memutuskan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan.⁷ Sehingga dalam hal ini MK bukan hanya membatalkan suatu peraturan namun juga menambahkan suatu norma mengenai objek baru dalam praperadilan. Putusan MK tersebut menimbulkan *dissenting opinion* antar hakim.

Perluasan objek praperadilan tersebut merupakan kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa dirinya ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup. Namun di antara banyaknya kasus praperadilan yang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) atasi, Kasus Ilham Arief Sirajudin dan Hadi Poernomo dapat menang dalam praperadilan dengan dasar Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Ilham Arief Sirajudin ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Panaikang, Makassar. Sementara itu Hadi Poernomo ditetapkan tersangka dalam kasus pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA). Keduanya memenangkan sidang praperadilan dalam Putusan Nomor. 32/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel dan Putusan Nomor. 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel namun kalah saat KPK mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung (MA) dengan dasar

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

pertimbangan bahwa putusan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri dalam Praperadilan tidak tepat dan dalam melakukan penyidikan KPK sudah sesuai dengan ketentuan KUHP.

Adanya inkonsistensi putusan hakim terhadap permohonan praperadilan tersebut menjadi pertanyaan disamping tujuan perluasan objek praperadilan itu sendiri bila dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Berdasarkan pemikiran tersebut maka peneliti merasa perlu untuk meneliti dengan fokus permasalahan yaitu apakah perluasan objek praperadilan yang diatur dalam Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 sudah sesuai dengan tujuan praperadilan itu sendiri dan apakah urgensi perluasan objek praperadilan dalam tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut penelitian hukum doctrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah deduksi silogisme.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kesesuaian Perluasan Objek Praperadilan dengan Tujuan Praperadilan

Konsep praperadilan sama dengan halnya konsep *Habeas Corpus*. *Habeas corpus* adalah upaya untuk memberikan jaminan yang mendasar terhadap hak asasi manusia khususnya mengenai hak kemerdekaan, dan dalam konteks ini *habeas corpus act* juga memberikan hak kepada seorang untuk melakukan prosedur melalui surat perintah menuntut, menantang, perintah jabatan yang melakukan penahanan atas dirinya, polisi atau jaksa harus membuktikan bahwa penangkapan tersebut tidak melanggar hukum dan benar benar sah

sesuai ketentuan undang undang yang berlaku. Maka dalam konteks ini pula bahwa dalam hal perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap tersangka ataupun terdakwa itu benar benar memenuhi ketentuan Hukum yang berlaku maupun adanya jaminan hak asasi manusia.

Dan apabila surat perintah *habeas corpus* di dikeluarkan dari pengadilan pada pihak yang sedang menahan baik pihak dari kepolisian maupun kejaksaan hanya melalui prosedur sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat di pergunakan oleh siapapun.⁸

Praperadilan mempunyai maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni untuk tegaknya hukum, dan perlindungan terhadap HAM tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan serta penetapan status tersangka. Setiap upaya paksa yang dilakukan oleh pejabat Polisi, Kejaksaan dan KPK terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:⁹

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
- b. Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan oleh hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa yang sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan HAM tersangka, tindakan itu harus dilakukan pertanggungjawaban menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*).¹⁰ Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang yang berlaku dan merupakan pelanggaran terhadap HAM tersangka. Karenanya, perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik, penuntut umum dan KPK yang dilimpahkan kewenangannya dalam hal ini kepada praperadilan. Tujuan praperadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakan aparat penegak hukum yang arogan, melampaui

⁸ <http://www.kompasiana.com/www>. *Habeas Corpus untuk Praperadilan*, diakses pada 8 Mei 2017 pukul 18:47 WIB.

⁹ Alfitra, *Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Jakarta, Vol.4 No.1 2016,hal. 77

¹⁰ Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Pidana*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2002, hal. 97

kewenangannya, tidak sesuai prosedur, bertentangan dengan HAM dan bertentangan dengan hukum.

Pada Pasal 77 KUHAP tidak diatur wewenang praperadilan mengenai sah tidaknya penyitaan, penggeledahan, apalagi mengenai penetapan tersangka juga tidak diatur. Sampai adanya Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengatur bahwa wewenang praperadilan juga mencakup sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penyitaan dan sah tidaknya penggeledahan.

Putusan MK Nomor:21/PUU-XII/2014 diputus dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Mengenai penetapan tersangka

- 1) Indonesia adalah negara hukum yang didalamnya terdapat asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana yang perwujudannya adalah memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku dalam proses peradilan pidana khususnya bagi tersangka.
- 2) Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan Pancasila dan Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Rakyat harus merasa aman dari ebrbagai ancaman dan bahaya yang datang baik itu rakyat yang benar maupun rakyat yang melakukan kesalahan.
- 3) Sistem yang dianut dalam KUHAP adlaah akusatur yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umu melalui pranata praperadilan.
- 4) Telah diratifikasinya International Covenant on Civil and Political Rights dengan Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dalam Article 9.
- 5) Pada saat KUHAP diberlakukan tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa

pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah penetapan tersangka oleh penyidik yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.

- 6) Untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945 maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan.
 - 7) Kekhawatiran tentang pelaksanaan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang mana adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, tidak dilakukan secara ideal dan benar dimana seseorang yang sudah ditetapkan tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam penetapan tersebut.
- b. Mengenai penggeledahan dan penyitaan
- Mahkamah berpendapat bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup praperadilan. Oleh karena itu permohonan ini beralasan menurut hukum.

Putusan MK mengenai perluasan objek praperadilan menuai dissenting opinion dari majelis hakim pemeriksa antara lain:¹¹

a. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna

- 1) Memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan berarti membenarkan ketidakseimbangan perlindungan kepentingan individu dan kepentingan publik (masyarakat).
- 2) Pemeriksaan dalam praperadilan bukanlah pemeriksaan pendahuluan. Baik dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh *Rechter commissaris* di Belanda maupun pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh *Judge d'Intruction* di Perancis tidak disebut adanya kewenangan hakim komisaris untuk memutus keabsahan penetapan tersangka.
- 3) KUHAP menganut *due process model* dalam sistem peradilan piadannya, *quod non*, penetapan tersangka tidak termasuk dalam ruang lingkup praeradilan. Sebagaimana diketahui dalam penggolongan sistem peradilan pidana yang hingga saat ini secara dominan dianut setidaknya-tidaknya secara akademis terdapat dua model sistem peradilan pidana yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*.
- 4) jika kita menafsirkan Pasal 77 KUHAP secara kontekstual sebagaimana secara impisit tampaknya dikehendaki oleh pemohon dengan melihat bangunan argumentasi dalam dalilnya maka memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidak sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam penafsiran kontekstual. Asas-asas tersebut adalah *Noscitur a Socilis, Ejusdem Generis dan Expressio Unius Exolusio Alterius*. Menurut Mc Leod asas-asas tersebut pengertiannya adalah:¹²
 - a) Asas *Noscitur a Socilis*, Suatu hal diketahui dari associatednya. Artinya suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya

¹¹ Putusan MK Nomor:21/PUU-XII/2014

¹² <http://dokumen.tips/documents>, *Argumentasi Hukum Asas-asas dalam Contextualism*, diakses pada 8 Mei 2017, pukul 07.00 WIB.

- b) Asas *Ejusdem Generis*, artinya satu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya. Contoh : Konsep Hukum Administrasi belum tentu sama maknanya dalam Hukum Perdata atau Pidana
 - c) Asas *Expressio Unius Exolusio Alterius*, kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain. Contoh : kalau konsep *rechtmatigheid* sudah digunakan dalam Hk TUN maka konsep yang sama belum tentu berlaku untuk kalangan hukum perdata atau hukum pidana
- 5) Tidak memasukkan penetapan terangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidaklah bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia yang lahir keikutsertaannya dalam ICCPR, khususnya Pasal 9. Tegasnya, tidak memasukkan penetapan terangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidaklah bertentangan dengan Pasal 9 ICCPR. Dengan demikian bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dipersalahkan menurut hukum internasional yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya tanggung jawab negara.

b. Hakim Konstitusi Muhammad Alim

Menurut Hakim Konstitusi Muhammad Alim, “ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana sudah tepat karena memberikan kepastian hukum yang adil kepada warga negara Indonesia ketika akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, yaitu harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya, bukan secara subjektif penyidik menemukan tersangka tanpa mengumpulkan bukti. Maka tanpa memasukkan kewenangan praperadilan untuk memeriksa penetapan menjadi tersangka, sudah benar merupakan penegakan hak asasi manusia. Jadi penetapan menjadi tersangka sebetulnya bukanlah kewenangan praperadilan asal prosedur yang ditetapkan oleh hukum acara pidana dilaksanakan dengan baik.”

Jikalau dalam kasus konkrit penyidik ternyata menyalahgunakan kewenangannya, yakni misalnya secara subjektif menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa mengumpulkan bukti, maka hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebab hal semacam itu merupakan penerapan hukum. Penilaian atas penerapan hukum adalah kewenangan institusi lain, bukan kewenangan Mahkamah Konsitusi.

c. Hakim Konstitusi Aswanto

Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak menghilangkan hak seseorang untuk membela diri dan memperjuangkan hak asasinya yang menurutnya telah dilanggar. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) berlaku atas mereka. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Disetiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilan pidana tersangka diberi hak hukum untuk melakukan pembelaan diri. Pemberian hak hukum ini merupakan jaminan atas hak konstitusional tersangka sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan yang diberikan negara terhadap warga negara yang disangka melakukan tindak pidana. Dilain sisi, negara juga memiliki kewajiban penegakan hukum melalui aparat penegak hukum untuk menjamin tegaknya hukum yang dimaksudkan juga untuk melindungi kepentingan dan hak asasi warga negara secara umum yang daat dirugikan dengan adanya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian harus ada keseimbangan antara perlindungan hak individu yang adalah hak warga negara dan kepentingan pengakkan hukum yang merupakan kewajiban negara yang keduanya menjiwai ketentuan hukum acara pidana. Selain itu menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat norma baru yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan pembentuk undang-undang. Tidak diaturnya penetapan tersangka sebagai objek praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP tidak menjadikan ketentuan tersebut inkonstitusional. Bahwa apabila penetapan tersangka dipandang dapat lebih menghormati dan menjaga hak asasi tersangka, maka gagasan demikian dapat saja dimasukkan ke dalam ketentuan undang-undang oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya.

Menurut penulis perluasan objek praperadilan dalam Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 sudah sesuai dengan tujuan adanya praperadilan itu sendiri. Tujuan praperadilan adalah untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dalam proses penyidikan dan

melindungi hak asasi manusia terangka didalamnya. Meskipun dalam Putusan MK tersebut terdapat *dissenting opinion* dengan argumen yang kuat namun menurut penulis tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyak tersangka yang mengajukan permohonan praperadilan, hal ini menjadi bukti masih adanya penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur dan hal ini berdampak terhadap kepastian hukum baik bagi tersangka maupun korban dari tindak pidana yang terjadi.

Dalam beberapa kasus penetapan tersangka menyandera hak asasi perseorangan akibat proses hukum yang molor atau berkepanjangan. Bahkan, ada orang yang menyandang status tersangka hingga bertahun-tahun tanpa ada kepastian hukum. KUHAP tidak menjelaskan atau menentukan berapa lama seseorang menyandang status tersangka baru akan dilimpahkan ke tahap penuntutan. Berapa lama seseorang menyandang status tersangka tergantung berapa lama proses penyidikan itu selesai. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dapat diketahui bahwa selesainya penyidikan perkara tindak pidana ada dua bentuk, yaitu:

- a. Dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada Penyidik sebagaimana Pasal 110 ayat (4) KUHAP;
- b. Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum, sebagaimana Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Esensi dari sistem peradilan pidana yang menggunakan pendekatan *due process model* yang artinya penerapan hukum harus sesuai dengan “persyaratan undang-undang” serta harus “mentaati hukum”, dimana dalam proses penegakan hukum tidak boleh terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertentu dengan dalih untuk menegakan bagian hukum yang lain. Untuk mendukung pelaksanaan model tersebut dalam sistem peradilan pidana diperlukan setidaknya dua komponen utama yaitu aparaturnya penegak hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, dimana antara komponen satu dengan yang lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu Putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014 menjadi jalan keluar untuk menjamin adanya ketidakprofesionalan penegak hukum dan lemahnya peraturan perundang-undangan sehingga menjamin terlindunginya hak asasi

manusia yang dimiliki oleh tersangka, namun perlu diingat bahwa tidak semua orang yang ditetapkan sebagai tersangka terganggu hak asasi manusianya seperti misalnya penetapan tersangka kepada aparat penegak hukum yang akan berakibat hilangnya hak untuk menjalankan kewenangan jabatannya. Sehingga hal ini yang harus menjadi perhatian khusus Hakim untuk menolak atau menerima permohonan praperadilan itu sendiri dan tentu saja hilangnya hak yang dimaksud adalah akibat hukum secara nyata dan langsung dari penetapan tersangka, bukan hak yang ditarik dengan konsep hak asasi manusia secara luas.

2. Urgensi Perluasan Objek Praperadilan dalam Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang dalam pemberantasannya pun harus dengan cara yang luar biasa. Tidak mudah untuk mengusut suatu perkara Tindak Pidana Korupsi. KPK merupakan komisi yang secara khusus dibentuk untuk memberantas tindak pidana ini dengan pertimbangan karena adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum sehingga masyarakat membutuhkan sebuah terobosan baru yang mana bukan berasal dari penegak hukum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri KPK didalamnya masih terdapat oknum-oknum yang tidak lain adalah penegak hukum namun hal ini tidak dapat dihindari karena dalam memberantas kejahatan yang luar biasa dibutuhkan kerjasama dari berbagai kalangan baik itu penegak hukum, akademisi, ahli, maupun masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam menjalankan tugas atau amanat masyarakat tersebut KPK sangat berhati-hati dalam bekerja terutama dalam proses penyidikan.

KPK tidak dapat sewenang-wenang menyimpulkan seseorang terkait dengan tindak pidana korupsi atau melakukan tindak pidana korupsi. Sebelum KPK menyimpulkan bahwa seseorang cukup kuat diduga melakukan tindak pidana korupsi KPK harus mempunyai pertimbangan kuat dan ekspektasi apakah nantinya akan dapat ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan orang tersebut menjadi Tersangka yang kemudian dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu penyidikan, KPK tidak boleh salah perkiraan dalam melakukan hal tersebut yang mana tiba-tiba membatalkan target penyidikan atau penghentian perkara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 40 yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Adanya Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 itu sendiri menurut penulis dapat dikatakan penting karena menjamin hak asasi manusia tersangka meskipun dirasa akan mempersulit kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Polemik mengenai pemeriksaan sah tidaknya penetapan tersangka telah memasuki area hukum materiil dari praperadilan itu sendiri, yaitu terkait apa objek yang diperiksa dalam praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka. Secara legal formalistik, maka yang diperiksa dalam praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka adalah syarat dari penetapan tersangka itu sendiri, yang berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang bunyinya adalah Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Yang dipertanyakan dalam pasal tersebut adalah apakah bukti permulaan yang ada cukup berkualitas untuk digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seseorang tersebut menjadi tersangka. Namun, apabila dalam beberapa perkara yang menerima praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka, pemeriksaan dalam perkara tersebut tidak lagi hanya menasar kepada bukti permulaan yang ada, namun sampai kepada keabsahan dari aparat bahkan lembaga penyelidikan dan/atau penyidikannya.¹³

Salah satu contoh perkara permohonan Praperadilan oleh Hadi Poernomo yang mana, Hakim Haswandi juga pada dasarnya tidak memeriksa bukti permulaan yang ada untuk membuktikan sah tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan KPK. Hakim pada saat itu membuktikan bahwa penyelidik dan penyidik yang melakukan proses hukum terhadap Hadi Poernomo adalah penyelidik dan penyidik independen, yang mana menurut hakim, penyelidik dan penyidik independen adalah tidak sah keberadaannya, sehingga seluruh proses hukum yang dilakukan oleh penyelidik dan penyidik independen juga harus dianggap tidak sah, termasuk penetapan tersangkanya, sehingga penetapan tersangka yang dilakukan haruslah dibatalkan. Hakim pada saat itu mendasarkan kepada ketentuan Pasal 39 Ayat (3) UU 30/2002, yang berbunyi:

“Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.”

¹³ <http://hukum.online.com>, *Memperluas ‘Praperadilan’, Mempersempit ‘Penegak Hukum*, diakses pada 6 Mei 2017 pukul 10:45 WIB.

Hakim Haswandi mengartikan pasal tersebut sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang berhak melakukan proses hukum atas nama KPK berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) UU 30/2002, adalah hanya terbatas pada penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan, yang diberhentikan sementara dari instansi tersebut, tidak termasuk penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang diangkat secara independen oleh KPK.

Menurut penulis, yang diuji oleh pemohon-pemohon dan yang diperiksa oleh para hakim di atas, bukan lah atas sah tidaknya penetapan tersangka, namun sudah masuk menguji sah tidaknya penyelidikan dan/atau penyidikan. Pemeriksaan atas permohonan-permohonan di atas adalah pemeriksaan mengenai keabsahan dari lembaga dan/atau aparat yang melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan, bukan mengenai bukti permulaan yang ada untuk menetapkan pemohon-pemohon di atas sebagai tersangka. Hal ini lah yang juga kemudian memunculkan kritik dari berbagai pihak yang pada intinya menyatakan bahwa seharusnya hakim tidak menyentuh sampai kepada pemeriksaan keabsahan dari lembaga dan/atau aparat yang melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan, melainkan hanya membuktikan bahwa apakah penetapan tersangka yang dilakukan sudah berdasarkan bukti permulaan atau belum.

Menurut penulis dalam menjalankan tugasnya KPK juga memiliki batasan penanganan perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Di dalam pasal tersebut, KPK hanya berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk kasus dugaan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang memiliki kaitan dengan keduanya. Di samping itu, wewenang KPK untuk menangani perkara korupsi hanya yang dianggap meresahkan masyarakat atau menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp 1 miliar.

Disamping itu dalam penerapan objek praperadilan yang baru seperti yang dimuat dalam Putusan MK Nomor:21/PUU-XII/2014 masih terjadi inkonsistensi, perbedaan putusan terkait permohonan praperadilan dalam perkara tindak pidana korupsi menjadi pertanyaan tersendiri sebenarnya apakah dasar pertimbangan hakim yang dijadikan parameter untuk memutus permohonan tersebut, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata bagi masyarakat khususnya tersangka tindak pidana korupsi.

Kesimpulan

1. Perluasan objek praperadilan sejalan dengan tujuan praperadilan itu sendiri yaitu sebagai sarana bagi tersangka yang merasa hak-haknya dirampas atau dikurangi dalam proses penyidikan. Hal ini sebagai jalan keluar atas ketidak jelasan KUHAP dalam mengatur jangka waktu penetapan tersangka sehingga seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tidak terlalu lama menyangang status tersebut dan berada di ketidak jelasan perkara yang sedang ia alami.
2. Putusan MK Nomor:21/PUU-XII/2014 dinilai penting dari perspektif hak asasi manusia tersangka namun dalam tindak pidana korupsi perluasan objek praperadilan tersebut terkesan mempersempit ruang gerak KPK dalam memberantas korupsi dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam praktiknya putusan hakim terkait permohonan praperadilan berbeda-beda dan belum memberikan kepastian hukum mengenai apa yang dipermasalahkan dalam objek praperadilan karena banyaknya tersangka yang mengajukan permohonan praperadilan namun dengan alasan tidak berwenangnya aparat penyidik yang melakukan penyidikan tidak sebatas tentang kelengkapan bukti permulaan.

Rekomendasi

1. Para penegak hukum hendaknya ikut berperan untuk lebih memperhatikan prosedur pelaksanaan penyidikan sampai penetapan tersangka. Selain itu, Hakim pemeriksa permohonan praperadilan juga seharusnya menghindari pemeriksaan yang sifatnya kurang substansial. Hal ini menjadi penting dikarenakan seringnya tersangka maupun penasihat hukum tersangka mendalilkan hal-hal yang sifatnya kurang substansial untuk diperiksa guna meloloskan dirinya dari dari jeratan penetapan tersangka.
2. Praperadilan memerlukan parameter yang jelas, sebaiknya agar praperadilan tetap dalam koridornya maka perlu diperjelas mengenai objek pemeriksaan dalam praperadilan tersebut apakah hanya sampai pemeriksaan bukti permulaan yang menjadi dasar penetapan tersangka, atau sampai kepada keabsahan lembaga dan/atau aparat yang melakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan.

Daftar Pustaka

- Hamzah, Andi. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara.
- _____.1995. *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 2006. *Pemberantasan Korupsi:Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua.Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2012. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden. 2006. *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan & Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____.2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Djambatan.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undnag-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 08/KMA/1984, Nomor : M.02-KP.10.06 Th.1984, Nomor : KEP-076/J.A/3/1984, No Pol : KEP/04/III/1984 Tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penangan Perkara Pidana, Bab III Permasalahan

Internet

<http://dokumen.tips/documents>, *Argumentasi Hukum Asas-asas dalam Contextualism*, diakses pada 8 Mei 2017, pukul 07.00 WIB.

<http://hukum.online.com>, *Memperluas 'Praperadilan', Mempersempit 'Penegak Hukum'*, diakses pada 6 Mei 2017 pukul 10:45 WIB.

[Http://kompasiana.com/](http://kompasiana.com/) kepastian KPK.. dilihat pada 30 Maret 17 pukul 13:19 WIB.